



PROVINSI ACEH

PERATURAN DPRK ACEH SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan DPRK Aceh Selatan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
 13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRK ACEH SELATAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRK ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Selatan.
7. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Selatan yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Tata Tertib DPRK adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK Aceh Selatan yang berlaku di lingkungan internal DPRK Aceh Selatan.
10. Kode Etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK Aceh Selatan selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK Aceh Selatan.
11. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Aceh Selatan.
12. Pimpinan DPRK adalah ketua dan wakil ketua DPRK Aceh Selatan.

13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRK Aceh Selatan berdasarkan konfigurasi partai politik atau partai politik lokal hasil pemilihan umum.
14. Qanun Kabupaten yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.
15. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRK Aceh Selatan yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Qanun.
16. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
17. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan.
19. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
22. Partai Politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati.
23. KIP Kabupaten adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRK

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRK mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Legislasi

Pasal 3

Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun program legislasi bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Qanun;
- c. mengajukan usul rancangan Qanun;

Pasal 4

- (1) Program legislasi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Qanun.
- (2) Program legislasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Qanun diajukan berdasarkan program legislasi atau di luar program legislasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan :
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun.

- (4) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka :
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan Anggota DPRK lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Qanun berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRK menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi untuk menyempurnakan rancangan Qanun.
- (9) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Bupati menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK dan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari Bupati :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Qanun; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari DPRK :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Qanun; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan Qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Qanun.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, APBK, perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang Kabupaten yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Qanun tentang APBK, Perubahan APBK, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, Rancangan Qanun disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten dan DPRK mengikut sertakan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Qanun.
- (2) Pembentukan Qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
 - a. membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
 - b. membahas rancangan Qanun tentang APBK;
 - c. membahas rancangan Qanun tentang Perubahan APBK; dan
 - d. membahas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Kabupaten untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK.
- (3) Kebijakan umum APBK menjadi dasar bagi badan anggaran DPRK bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui Rapat DPRK.
- (6) Kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dibahas Bupati bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kabupaten, kebijakan umum APBK, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 19

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten memiliki badan usaha milik Kabupaten, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Kabupaten.
- (5) Pembahasan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBK, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban APBK ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan
Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Qanun dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Kabupaten;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Legislasi melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Qanun, peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 23

DPRK mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Qanun yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBK;

- d. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di Kabupaten;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memberitahukan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati;
- k. melaksanakan rapat paripurna istimewa DPRK dalam rangka pemaparan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati;
- l. menugaskan KIP untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- m. memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang pembentukan Qanun Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh;
- o. memberitahukan kepada Bupati dan KIP kabupaten mengenai akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati;
- p. mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan; dan
- q. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Ketiga Pemberian Persetujuan Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.
- (3) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf I ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK setelah mendapat laporan tertulis dari Komisi terkait.

Bagian Keempat
Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati

Pasal 25

- (1) Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
- (2) DPRK menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal DPRK tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berdasarkan usulan DPRK mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan DPRK tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
 - a. surat kematian;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
 - c. keputusan pemberhentian.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengisian Bupati diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Apabila Bupati diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jabatan Bupati diganti oleh Wakil Bupati sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRK dan disahkan oleh Presiden.
- (2) Apabila Bupati berhenti karena meninggal dunia, Presiden menetapkan dan mengesahkan Wakil Bupati untuk mengisi jabatan Bupati sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, rapat paripurna DPRK memutuskan dan menugaskan KIP Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah Kabupaten melaksanakan tugas sehari-hari Bupati sampai dengan Presiden mengangkat penjabat Bupati.

- (5) Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan, dan masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf d, Bupati mengusulkan 2 (dua) orang Calon Wakil Bupati untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kekosongan jabatan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Wakil Bupati berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Mekanisme Pemilihan Wakil Bupati

Pasal 28

- (1) Pemilihan oleh rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah pemilihan Calon Wakil Bupati untuk pengisian jabatan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan oleh DPRK.
- (2) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

Pasal 29

Yang dapat ditetapkan menjadi calon Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Untuk terlaksananya pemilihan calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, DPRK membentuk panitia khusus pemilihan calon Wakil Bupati dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diterimanya usulan bakal calon Wakil Bupati, DPRK membentuk panitia khusus pemilihan calon Wakil Bupati.
- (2) Keanggotaan panitia khusus Pemilihan harus mempertimbangkan keterwakilan komisi-komisi yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus pemilihan.
- (4) Apabila Ketua, wakil ketua, atau Anggota DPRK dicalonkan sebagai calon Wakil Bupati, yang bersangkutan tidak diperkenankan duduk dalam keanggotaan panitia khusus pemilihan.
- (5) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK dicalonkan sebagai bakal calon Wakil Bupati, pada saat pemilihan dilaksanakan yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
- (6) Susunan keanggotaan panitia khusus pemilihan terdiri 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, dengan jumlah keanggotaan dalam bilangan ganjil.

Pasal 32

- (1) Panitia khusus pemilihan memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) Hari setelah ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (2) Panitia khusus pemilihan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tahapan pemilihan yaitu sebagai berikut :
 - a. melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas Bakal calon Wakil Bupati setelah menerima berkas usulan bakal calon Wakil Bupati dari Ketua DPRK;
 - b. melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Wakil Bupati paling lambat 2 (dua) Hari setelah hari terakhir pemeriksaan dan verifikasi;
 - c. melaksanakan uji kemampuan baca Al-Qur'an bakal calon Wakil Bupati paling lama 2 (dua) Hari setelah selesai uji kepatutan dan kelayakan;
 - d. menetapkan calon Wakil Bupati dan nomor urut calon Wakil Bupati dalam berita acara penetapan panitia khusus pemilihan paling lama 4 (empat) Hari setelah pelaksanaan uji kemampuan baca Al-Qur'an;
 - e. menyerahkan berita acara penetapan hasil pemilihan kepada Pimpinan DPRK dalam rapat badan musyawarah untuk

selanjutnya badan musyawarah menetapkan jadwal pemilihan dalam rapat paripurna; dan

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dalam rapat paripurna.

- (3) Dalam hal bakal calon dinyatakan tidak lulus tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan/atau huruf c maka panitia khusus pemilihan meminta Bupati untuk mengusulkan kembali bakal calon lainnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) untuk selanjutnya dilakukan tahapan pemilihan.

Pasal 33

Tugas panitia khusus pemilihan berakhir setelah penyampaian laporan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna pemilihan calon Wakil Bupati.

Pasal 34

Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh panitia khusus pemilihan dilarang mengundurkan diri, dan pengunduran diri yang bersangkutan dinyatakan tidak sah.

Pasal 35

Nama calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh panitia khusus pemilihan dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum dilakukan pemilihan dalam rapat paripurna.

Pasal 36

- (1) Pemilihan calon Wakil Bupati dilaksanakan oleh DPRK secara langsung, bebas dan rahasia.
- (2) Pemilihan dalam rapat paripurna dilaksanakan dengan pemungutan suara.
- (3) Rapat paripurna pemilihan calon Wakil Bupati memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK.
- (4) Untuk lancarnya pelaksanaan pemilihan dalam rapat paripurna, Sekretaris DPRK menunjuk petugas pemilihan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Setiap Anggota DPRK memberikan suaranya kepada 1 (satu) calon Wakil Bupati.
- (6) Calon Wakil Bupati ditetapkan sebagai Wakil Bupati terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak dari suara sah.
- (7) Untuk terlaksananya dan terpenuhinya kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas panitia khusus pemilihan, panitia/petugas pemilihan dan rapat paripurna disediakan anggaran oleh sekretariat DPRK.

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRK mengundang para calon Wakil Bupati dalam rapat paripurna DPRK dalam rangka pemilihan calon Wakil Bupati;
- (2) Dalam rapat paripurna kedua calon menyampaikan pemaparan mengenai pengenalan diri calon, penguasaan visi-misi Kabupaten Aceh Selatan dan kemampuan untuk bekerjasama dengan Bupati;
- (3) Sesi pertanyaan dari Anggota DPRK terkait dengan pemaparan para calon Wakil Bupati, dipimpin oleh pimpinan DPRK dengan jumlah dan waktu sesi pertanyaan ditetapkan oleh pimpinan rapat paripurna;
- (4) Setelah selesai sesi pemaparan dan sesi pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilakukan pemilihan calon Wakil Bupati.

Pasal 38

- (1) Partai politik/partai politik lokal atau gabungan partai politik/partai politik lokal pengusung calon Wakil Bupati dapat mengajukan maksimal 2 (dua) orang Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk ditetapkan menjadi saksi pada saat penghitungan suara.
- (2) Anggota DPRK yang ditetapkan menjadi saksi tetap dapat melaksanakan hak pilihnya sesuai dengan urutan absensi kehadiran rapat paripurna pemilihan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk menjamin agar pelaksanaan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil.
- (4) Penghitungan suara dilakukan secara langsung dan terbuka.

Pasal 39

Untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pemilihan calon Wakil Bupati disediakan peralatan sebagai berikut :

- a. Papan tulis yang memuat nama para calon untuk penghitungan suara;
- b. Surat suara berupa kertas suara yang terdapat kolom nomor, gambar calon, nama calon, dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRK dan dibubuhi stempel DPRK;
- c. Satu buah kotak suara yang sekurang-kurangnya memiliki satu sisi yang transparan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
- d. Bilik khusus atau tempat khusus yang disiapkan untuk melaksanakan pemberian suara;
- e. Alat-alat berupa spidol bertinta hitam di dalam bilik suara atau tempat khusus yang disiapkan untuk memberikan suara.

Pasal 40

- (1) Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati terpilih.
- (2) Wakil Bupati terpilih ditetapkan dengan keputusan DPRK.

- (3) Hasil Pelaksanaan rapat paripurna pemilihan dituangkan dalam berita acara yang berisikan antara lain, nama Wakil Bupati terpilih dan jumlah perolehan suara yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRK yang hadir dan kuorum rapat paripurna.

Pasal 41

Rapat paripurna pemilihan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh pimpinan rapat paripurna pemilihan;
2. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas panitia khusus pemilihan oleh ketua panitia khusus pemilihan;
3. Pembacaan berita acara panitia khusus pemilihan tentang penetapan calon Wakil Bupati oleh sekretaris DPRK.
4. Pemaparan mengenai pengenalan diri para calon, penguasaan visi-misi Kabupaten dan kemampuan bekerja sama dengan Bupati;
5. Sesi tanya jawab dari Anggota DPRK kepada para calon;
6. Pelaksanaan persiapan, pemilihan dan penghitungan suara;
7. Rapat badan musyawarah dalam rangka merumuskan berita acara dan Keputusan DPRK tentang penetapan calon Wakil Bupati terpilih;
8. Pembacaan rumusan keputusan DPRK tentang penetapan calon Wakil Bupati terpilih oleh sekretaris DPRK;
9. Penandatanganan Keputusan DPRK oleh ketua DPRK dan penandatanganan berita acara penetapan calon Wakil Bupati terpilih oleh Pimpinan DPRK; dan
10. Penutupan.

Pasal 42

Pelaksanaan Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 angka 6 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyampaian tata cara pemilihan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. Pemeriksaan kertas suara dan meneliti keabsahan surat suara serta penghitungan jumlah surat suara dengan jumlah anggota DPRK yang hadir;
- c. Melakukan pemeriksaan kotak suara guna memastikan kotak suara dalam keadaan kosong dan menutupnya kembali, mengunci atau menyegel tutup kotak suara;
- d. Kotak suara diletakkan pada tempat yang telah disediakan yang dapat dilihat jelas oleh semua yang hadir dalam rapat paripurna;
- e. Melakukan pemeriksaan alat-alat kelengkapan pemilihan seperti spidol, penghapus, dan lain-lain.

Pasal 43

- (1) Pemberian suara dilakukan secara perorangan berdasarkan urutan dalam daftar hadir Anggota DPRK; dan
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih/Anggota DPRK memeriksa dan melakukan pemilihan pada tempat yang telah disediakan dan selanjutnya memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.

Pasal 44

- (1) Setelah semua pemilih memberikan suaranya, pimpinan rapat paripurna meminta kepada para saksi membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara pada tempat yang telah disediakan dan dapat dilihat jelas oleh semua yang hadir.
- (2) Surat suara yang telah dikeluarkan dimasukkan kembali kedalam kotak suara setelah dilakukan penghitungan jumlah surat suara.
- (3) Apabila jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara lebih banyak atau kurang dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, pemungutan suara diulang kembali.
- (4) Dihadapan para pemilih, para calon dan para saksi, surat suara dibuka satu demi satu untuk mengetahui sah/tidaknya surat suara dan kepada calon mana pemilih memberikan suaranya, kemudian membaca nomor urut calon yang mendapat suara tersebut serta mencatat di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga terlihat oleh semua orang yang hadir di dalam ruang rapat paripurna.
- (5) Petugas pemilihan mencatat jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon dan jumlah suara yang sah serta tidak sah.
- (6) Setelah pemilihan selesai pimpinan rapat paripurna mengumumkan jumlah perolehan suara masing-masing calon Wakil Bupati dan mengumumkan sah atau tidaknya pelaksanaan pemilihan.

Pasal 45

Berdasarkan hasil pemilihan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, DPRK mengumumkan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 46

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB III KEANGGOTAAN DPRK

Pasal 47

- (1) Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRK di daerah otonom baru mengikuti masa jabatan Anggota DPRK daerah induk.

Pasal 48

- (1) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

- (3) Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK.
- (7) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didampingi oleh pengukuh sumpah.
- (8) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRK menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (9) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 “Demi Allah saya bersumpah :
 bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.
 bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 49

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN DPRK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Alat perlengkapan DPRK terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRK;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Badan Legislasi;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat perlengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, bersifat tetap.
- (3) Alat perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat perlengkapan DPRK dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (6) Pembentukan alat perlengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 52

Pimpinan alat perlengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat perlengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRK

Pasal 53

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
- e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRK di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 54

- (1) Pimpinan DPRK terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari partai politik/partai politik lokal berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK ialah Anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRK ialah Anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik/partai politik lokal yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRK ditetapkan dari Anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga.
- (7) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRK ditetapkan dari Anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua dan ketiga.

- (8) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRK ditetapkan dari Anggota yang berasal dari partai politik/partai politik lokal yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua dan ketiga.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRK belum terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK.
- (2) Pimpinan Sementara DPRK mempunyai tugas :
 - a. memimpin rapat DPRK;
 - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRK ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan yang ada di DPRK.

Pasal 56

- (1) Partai politik/partai politik lokal yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRK dan berhak mengisi kursi Pimpinan DPRK, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan Anggota DPRK yang akan ditetapkan menjadi Pimpinan DPRK kepada pimpinan sementara DPRK.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan sementara DPRK mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik/partai politik lokal tersebut untuk ditetapkan.
- (3) Pimpinan sementara DPRK menyampaikan usul calon Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji digedung DPRK setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dengan teks sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (9).
- (2) Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didampingi oleh pengukuh sumpah.
- (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRK setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain.

- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRK dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada (3), berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 58

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 59

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRK sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 60

- (1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 61

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan Keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya

paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 62

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik/partai politik lokal yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik/partai politik lokal untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1), berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 64

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik/partai politik lokal asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik/partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik/partai politik lokal asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai

politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik/partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan DPRK disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRK.

Pasal 66

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka :

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan
- b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 68

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

Pasal 69

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
 - b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Qanun;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 70

- (1) Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) DPRK membentuk 4 (empat) komisi yang terdiri dari :
 - a. Komisi I Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi II Bidang Perekonomian;
 - c. Komisi III Bidang Keuangan; dan

d. Komisi IV Bidang Pembangunan.

- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 71

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Qanun;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 72

Pembahasan rancangan Qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

Pasal 73

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten.
- (2) Ruang lingkup tugas Komisi DPRK meliputi:
 - a. Komisi I bidang tugas pemerintahan.
 1. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setdakab;
 2. Agama dan Syariat Islam;
 3. Bagian Tata Usaha Pimpinan Setdakab;
 4. Keamanan dan Ketertiban :
 - TNI dan Polri.
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
 5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Humas dan Protokol/Pers;
 7. Hukum/Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 9. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan);
 10. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab;
 11. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 12. Pertanahan;
 13. Pendidikan dan Kebudayaan;
 14. Pendidikan Dayah;
 15. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 16. Perpustakaan dan Kearsipan
 17. KIP Kabupaten
 18. Panwaslih Kabupaten
 - b. Komisi II bidang tugas perekonomian.
 1. Bagian Ekonomi Setdakab;
 2. Perdagangan, Perindustrian;
 3. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 4. Pertanian :
 - Perkebunan
 - Peternakan
 - Penyuluhan
 5. Kelautan dan Perikanan;
 6. Pariwisata;
 7. Pangan;
 8. Kepemudaan dan Olahraga;
 9. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana
 10. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab; dan
 11. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
 - c. Komisi III bidang tugas Keuangan
 1. Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Kekayaan/Aset Daerah; dan
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Perbankan.
- 3. Perusahaan Daerah.
 - PDAM tirta Naga Tapaktuan;
 - BUMD Fajar Selatan; dan
 - Perusahaan daerah lainnya.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah.
- 5. Kesehatan.
- 6. Perusahaan Patungan.
- 7. Dunia Usaha.
- 8. Perhubungan.
- 9. Komunikasi, Informasi dan Persandian.
- 10. Inspektorat Kabupaten.
- d. Komisi IV bidang tugas pembangunan
 1. Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman
 4. Lingkungan Hidup :
 - Kebersihan; dan
 - Pertamanan.
 - 5 Sosial.
 - 6 Bagian Umum Setdakab.
 - 7 Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 - 8 Penanggulangan Bencana Daerah.
 - 9 Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
 - 10 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab.
 - 11 Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Tratibum Linmas Setdakab.

Bagian Kelima
Badan Legislasi

Pasal 74

- (1) Badan Legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan Qanun.
- (2) Anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (4) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Legislasi dan bukan sebagai anggota Badan Legislasi.
- (6) Masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

- (7) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 75

Badan Legislasi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program legislasi yang memuat daftar urutan rancangan Qanun kabupaten untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas pembentukan rancangan Qanun kabupaten untuk setiap tahun anggaran disertai alasan yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRK;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program legislasi antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
- c. menyiapkan rancangan Qanun yang berasal dari DPRK yang menerapkan usulan Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun yang diajukan Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan pemerintah kabupaten;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan pemerintah kabupaten diluar program pembentukan Qanun;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan Qanun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan Qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Qanun; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 76

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.

- (2) Ketua dan wakil ketua DPRK juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 77

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBK sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Kabupaten ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran pemerintah kabupaten;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah kabupaten terhadap rancangan kebijakan umum APBK dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 78

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRK berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

- (4) Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRK hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

Pasal 79

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin, etika, moral dan kepatuhan Anggota DPRK terhadap sumpah/janji dan kode etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib, sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan Anggota DPRK;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan
 - d. menyampaikan kesimpulan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menetapkan jenis sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar disiplin, etika, moral, sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 81

- (1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

- (2) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 82

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRK dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 83

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran, sumpah/janji dan kode etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipublikasikan oleh DPRK.

Pasal 84

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan rekomendasi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRK paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan DPRK.

Pasal 85

Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 87

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Qanun; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Qanun.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 88

- (1) Jumlah anggota panitia khusus DPRK paling banyak 10 (orang).
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 89

- (1) Guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRK diangkat kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan DPRK.
- (2) Kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan DPRK merupakan sejumlah tertentu pakar/ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.
- (3) Kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRK, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

- (4) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.

Pasal 90

- (1) Kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (2) paling banyak 3 (tiga) orang setiap alat kelengkapan DPRK.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada kegiatan atau kebutuhan tertentu alat kelengkapan DPRK dengan harga satuan orang/kegiatan atau orang/perbulan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan DPRK diatur dalam peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Pengadaan kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan DPRK dilakukan dengan syarat-syarat :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
- c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.

BAB V

RENCANA KERJA DPRK

Pasal 92

- (1) Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada Sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 93

- (1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DPRK DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

- (1) DPRK mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
 - d. mengadakan perubahan atas rancangan Qanun;
 - e. membahas dan menyetujui rancangan Qanun tentang APBK dengan Bupati;
 - f. menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK sebagai bagian dari APBK dengan menggunakan standar harga yang disepakati Bupati dengan DPRK, yang ditetapkan Peraturan Bupati;
 - g. menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRK.
- (2) Anggota DPRK mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Qanun;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler;
 - i. keuangan dan administratif;
- (3) Anggota DPRK berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 95

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh paling sedikit oleh 5 (lima) orang Anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan anggota DPRK kepada pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 96

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 97

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan

- b. Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRK atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 98

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b, diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 99

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK. :
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRK:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.

- (5) Dalam hal DPRK menolak usul Hak Angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 100

- (1) Panitia angket DPRK dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 103

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), huruf c, diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan Anggota DPRK kepada pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 104

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
- a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRK yang memuat:
- a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 105

- (1) Setiap Anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan Qanun.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan Qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 106

- (1) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 107

- (1) Setiap Anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Kabupaten maupun kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 108

Setiap Anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 109

Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 110

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang di kemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas, dan wewenang DPRK.

- (3) Anggota DPRK tidak dapat di ganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas, dan wewenang DPRK.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRK yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah di sepakati dalam rapat tertutup untuk di rahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 111

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, sekretariat DPR Aceh, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada pimpinan fraksi.

Bagian Keenam
Hak Protokol Pimpinan dan Anggota DPRK

Paragraf 1
Acara Resmi

Pasal 112

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK memperoleh kedudukan Protokol dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Kabupaten;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2
Tata Tempat
Pasal 113

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRK dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut:

- a. Ketua DPRK di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRK bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRK ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten lainnya yang setingkat Sekretaris Kabupaten, Asisten dan Kepala Dinas/Badan/Bagian dan atau Satuan Kerja Kabupaten lainnya.

Pasal 114

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRK sebagai berikut :

- a. Ketua DPRK didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRK;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRK;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRK, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 115

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRK di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- c. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK;
- f. Sekretaris DPRK, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 116

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK meliputi:

- a. Pimpinan DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRK yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRK duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRK duduk di belakang Pimpinan DPRK;
- f. Para undangan dan anggota DPRK lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV disediakan tempat tersendiri.

Pasal 117

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRK hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRK duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRK dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Paragraf 3

Tata Upacara

Pasal 118

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tata Penghormatan

Pasal 119

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK

Pasal 120

- (1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK.
- (2) Tahun Sidang dibagi dalam 3 (tiga) Masa Persidangan.
- (3) Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu Reses anggota DPRK di wilayah provinsi Aceh pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
 - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Qanun.
- (4) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 122

- (1) Jenis rapat DPRK terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRK;
 - c. rapat fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;

- f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat badan legislasi;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
 - (4) Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
 - (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
 - (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
 - (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
 - (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
 - (10) Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi.
 - (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
 - (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
 - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dan bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Kabupaten.
 - (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 123

- (1) Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRK dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Waktu-waktu rapat DPRK :
 - a. Pagi : - Hari senin-kamis, pukul 09.00-12.30 WIB
- Hari jum'at, pukul 09.00-11.30 WIB
 - b. siang : - Hari senin-kamis, pukul 14.00-17.00 WIB
- Hari jum'at, pukul 14.00-17.00 WIB
 - c. malam : - mulai pukul 19.30 WIB – 22.00 WIB
- (2) Rapat-rapat diluar waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh peserta rapat yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Ketua DPRK berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPRK.
- (4) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRK berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 125

- (1) Rapat DPRK dilaksanakan di dalam gedung DPRK.
- (2) Dalam hal rapat DPRK tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRK di luar gedung DPRK harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRK apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 126

- (1) Setiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 127

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
 - b. Rapat paripurna untuk pengumuman; dan
 - c. Rapat paripurna istimewa, untuk penyampaian visi dan misi pasangan calon bupati/wakil bupati.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
 - c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Qanun wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 128

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 129

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 130

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman dan rapat paripurna istimewa.

Pasal 131

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan Qanun dan APBK; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk menetapkan APBK rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 132

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 133

- (1) Anggota DPRK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRK diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan kode etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 134

Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i, diusulkan oleh pimpinan partai politik/partai politik lokal kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 135

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 136

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari

terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRK dari Bupati atau Pimpinan DPRK.

- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf c, mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 137

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRK.

Pasal 138

Dalam hal anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik/partai politik lokal tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 139

- (1) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan

- dalam keputusan badan kehormatan DPRK atas pengaduan dari pimpinan DPRK, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRK mengenai pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRK kepada rapat paripurna.
 - (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRK yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRK menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRK kepada pimpinan partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan.
 - (4) Pimpinan partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRK, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRK.
 - (5) Dalam hal pimpinan partai politik/partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRK meneruskan keputusan badan kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
 - (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik/partai politik lokal tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Pasal 140

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), badan kehormatan Dewan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan Dewan diatur dengan peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan dewan.

Bagian Kedua Penggantian antar-Waktu

Pasal 141

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik/partai politik lokal yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK, Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh

suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik/partai politik lokal yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik/partai politik lokal, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik/partai politik lokal yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik/partai politik lokal.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik/partai politik lokal tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik/partai politik lokal.

Pasal 142

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KIP Kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KIP Kabupaten kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KIP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 143

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 144

- (1) Calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan Undang- Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik/partai politik lokal pengusung calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik/partai politik lokal dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRK dari pimpinan partai politik/partai politik lokal disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik/partai politik lokal;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KIP Kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik/partai politik lokal yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRK yang dilegalisir oleh KIP Kabupaten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRK diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 145

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didampingi pengukuh sumpah.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak

diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK.

- (4) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK pengganti antarwaktu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (9).

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRK

Pasal 146

Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 147

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa Anggota DPRK kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRK berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 148

- (1) Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik/partai politik lokal asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai

politik/partai politik lokal tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 149

- (1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRK.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas usulan pimpinan partai politik/partai politik lokal paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan partai politik/partai politik lokal tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politik/partai politik lokal.
- (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X

FRAKSI

Pasal 150

- (1) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRK.
- (2) Setiap Anggota DPRK harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
- (4) Partai politik/partai politik lokal yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.

- (7) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRK dari partai politik/partai politik lokal lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (8) Pembentukan fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 151

Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.

Pasal 152

- (1) Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRK pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan fraksi dan keanggotaan fraksi.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan fraksi dan keanggotaan fraksi pada daerah otonom baru.

Pasal 153

Fraksi yang terbentuk di DPRK sebanyak 4 (empat) fraksi yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) fraksi dari partai politik/partai politik lokal yang jumlah anggotanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. 2 (dua) fraksi gabungan;

Pasal 154

- (1) Pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 155

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.

Pasal 156

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli fraksi adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi fraksi.
- (3) Rekrutmen tenaga ahli fraksi dilakukan oleh fraksi dan disampaikan oleh ketua fraksi kepada sekretaris DPRK untuk ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRK.
- (4) Tenaga ahli fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1), dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.

Pasal 157

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan fraksi.
- (2) Laporan kinerja fraksi disusun oleh masing-masing fraksi di DPRK yang dibentuk oleh tenaga ahli fraksi yang meliputi :
 - a. laporan kinerja fraksi yang melaksanakan tugas atau kegiatan pada alat kelengkapan DPRK.
 - b. laporan pemandangan umum fraksi atau pendapat akhir fraksi terhadap rancangan Qanun dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Laporan pemandangan umum fraksi atau pendapat akhir fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dijadikan bahan atau dokumen pendukung dalam risalah rapat paripurna DPRK untuk rancangan Qanun yang dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Laporan kinerja fraksi disampaikan kepada Pimpinan DPRK setiap masa persidangan.

BAB XI KODE ETIK

Pasal 158

- (1) DPRK menyusun kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan DPRK tentang kode etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRK;
 - c. tata kerja Anggota DPRK;

- d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan kabupaten;
- e. tata hubungan antar Anggota DPRK;
- f. tata hubungan antara Anggota DPRK dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRK;
- i. larangan bagi Anggota DPRK;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB XII KONSULTASI DPRK

Pasal 159

- (1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 160

DPRK harus mengkonsultasikan Rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

BAB XIII PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 161

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, Anggota DPRK atau fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksi di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 162

- (1) Anggota DPRK yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 163

Sekretaris DPRK wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum anggota DPRK yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 164

Pada saat Peraturan DPRK ini mulai berlaku, Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 165

Peraturan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 11 November 2019

WAKIL KETUA DPRK ACEH SELATAN,

dto

TEUKU BUSTAMI

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

dto

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 36

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DPRK ACEH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kapasitasnya DPRK sebagai penyelenggara Pemerintah Kabupaten mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah Kabupaten dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten.

Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten juga dimaksudkan agar hubungan DPRK dengan Pemerintah Kabupaten dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam prakteknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas Pemerintahan Kabupaten di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan Pemerintahan Kabupaten yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten.

Tugas dan wewenang, hak dan kewajiban DPRK selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh ini lahir dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya, pemberian Otonomi seluas-luasnya dibidang politik kepada masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya dan mengelola Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisiensi dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan.

Sejalan dengan hal tersebut Peraturan DPRK ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Peraturan DPRK ini yang esensinya ditetapkan untuk meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRK dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten serta memaksimalkan peran DPRK dalam mengembangkan checks and balances antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan rancangan Qanun, Bupati dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi "kembar", kerja sama kabupaten/kota "kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berhenti" adalah yang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Usulan yang disampaikan DPRK kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat merupakan calon Bupati yang diumumkan dalam rapat paripurna DPRK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

pada hakikatnya sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Anggota DPRK.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kelompok pakar atau tim ahli" adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRK dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Partai politik/partai politik lokal yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRK dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRK, melalui pimpinan partai politik/partai politik lokal setempat mengajukan anggota DPRK yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRK kepada pimpinan sementara DPRK. Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRK mengumumkan dalam rapat

paripurna adanya usulan pimpinan partai politik/partai politik lokal tersebut untuk ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegal" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRK dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRK. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain

yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berhalangan sementara" adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRK tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRK dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan "pimpinan alat kelengkapan DPRK" adalah Anggota DPRK sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris pada alat kelengkapan DPRK.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Pembentukan panitia khusus untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "waktu yang bersamaan" adalah panitia khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan panitia khusus yang lainnya. Yang dimaksud dengan "sama jumlahnya" adalah jumlah anggotanya kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota komisi di DPRK yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak interpelasi" adalah hak DPRK untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hak angket" adalah hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak menyatakan pendapat" adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Kabupaten disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindaklanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini termasuk kepentingan partai politik, daerah, ras, agama dan suku.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRK untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik/partai politik lokal melalui fraksinya di DPRK.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Acara Resmi di Kabupaten adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di Gedung DPRK.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK" adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRK untuk hadir

dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRK, sebab pemberhentian Pimpinan DPRK merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Pengusulan pemberhentian anggota DPRK oleh Bupati atau Pimpinan DPRK dilaksanakan setelah berkas pemberhentian anggota DPRK lengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Pasal 137
Cukup jelas.
- Pasal 138
Cukup jelas.
- Pasal 139
Cukup jelas.
- Pasal 140
Cukup jelas.
- Pasal 141
Cukup jelas.
- Pasal 142
Cukup jelas.
- Pasal 143
Cukup jelas.
- Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan, “unit kerja” adalah unit kerja yang ada di Sekretariat DPRK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Sekretariat Kabupaten bagi penggantian antarwaktu Anggota DPRK.
- Pasal 145
Cukup jelas.
- Pasal 146
Cukup jelas.
- Pasal 147
Cukup jelas.
- Pasal 148
Cukup jelas.
- Pasal 149
Cukup jelas.
- Pasal 150
Ayat (1)
Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun Anggota DPRK.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 36